

**PERAN KORBAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum dan Sistem
Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**SATUKHID KARTANEGARA
52081001191**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2013

S
345.0507

Srt
P
2013

**PERAN KORBAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum dan Sistem
Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**SATUKHID KARTANEGARA
52081001191**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2013

**FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

NAMA : SATUKHID KARTANEGARA
NIM : 52081001191

JUDUL


**PERANAN KORBAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Diajukan Sebagai Persyaratan

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum dan Sistem
Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Palembang, juli 2013


Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, SH., M.Hum

NIP. 197711032008012010

Pembimbing Utama,



Wahyu Ernaningsih, SH., M.H

NIP. 195702241979032001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Amzulian Rifai SH.,LL.M.,Ph.D

NIP. 196412021990031003



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Satukhid Kartanegara
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001191
Tempat/Tanggal Lahir : Kayuara, 17 Oktober 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Study : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Khusus : Study Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang, Juli 2013

Satukhid Kartanegara

KATA PENGANTAR

Assalmu'alaikum Warohmatullahhiwabarokatu

Segala puji atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Peran Korban dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tantangan dan halangan yang penulis alami dalam penulisan skripsi ini. Namun, tidak terlepas dari dorongan dan dukungan berbagai pihak yang berupa bimbingan, petunjuk, nasihat dan saran-saran yang bersifat membangun, baik itu secara tersirat ataupun secara tersurat akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga. Penulis sangat menyadari akan kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, akan sangat diharapkan sekali kritik dan saran dari pembaca untuk penulisan skripsi ini kedepannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama bagi wacana ilmu hukum khususnya studi ilmu hukum dan sistem peradilan pidana.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih bagi seluruh pihak yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahhiwabarokatu

Palembang, Juli 2013

SATUKHID KARTANEGARA

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirohmannirrohim ...

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya Kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho serta ijin-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis, serta Sholawat dan salam tak lupa senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya;
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL. M., Ph. D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, SH., MS, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Meria Utama, SH., LL. M, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, SH., M. Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH., M. H, selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, SH., M. H, selaku Pembimbing Akademik;
8. Ibu Wahyu Ernaningsih, SH., M. Hum, selaku Pembimbing Utama yang selalu memberikan pengarahan dan pemikiran kepada penulis dalam penulisan skripsi;

9. Ibu Vera Novianti, SH., M. Hum, selaku Pembimbing II yang juga telah membimbing penulis dengan nasehat-nasehat dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi;
10. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Zainal Arifin Z, SH dan Ibunda Nurhayati, terima kasih atas kasih sayangnya serta doa yang tak henti yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Saudariku, Adik ku Metalia Yuliana dan Qoriah Yustina terima kasih atas keceriaan, kebersamaan dan jadilah yang dapat membanggakan kedua orangtua;
12. Sahabat-sahabatku yang selama ini berjuang bersama, memotivasi dan sangat membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Seluruh Mahasiswa/I angkatan 2008 yang selama ini bersama-sama penulis mengisi hari-hari perkuliahan dengan canda-tawa selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

MOTTO:

“Katakanlah yang sebenarnya walaupun itu pahit”.

*

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ **Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha
Penyayang**
- ❖ **Keluargaku terutama Ayah dan Ibu**
- ❖ **Kedua saudara perempuanku**
- ❖ **Seluruh Sahabat-sahabatku**
- ❖ **Almamaterku Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NO. DAFTAR : 141006

TANGGAL : 29 MAR 2014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
MOTO	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Peran	
1. Pengertian Peran.....	17
2. Pengertian Peran Korban Kejahatan.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Korban	

2.	Tipologi Korban.....	23
C.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga	
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	27
2.	Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga	36
 BAB III PEMBAHASAN		
A.	Peran Korban dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga	
1.	Korban.....	47
2.	Kepolisian.....	50
B.	Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat bagi Korban dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga	
1.	Korban.....	55
2.	WCC (<i>women's crisis center</i>)	58
3.	Kepolisian.....	73
 BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	79
B.	Saran.....	80
	Daftar Pustaka	82

ABSTRAK

Rumah tangga merupakan struktur yang saling melengkapi antara suami dan istri yang diawali adanya ikatan pernikahan. Untuk mewujudkan kerukunan dan keutuhan dalam lingkup rumah tangga sangat tergantung kepada setiap individu dari lingkup rumah tangga itu sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga merupakan salah satu bentuk penganiayaan dan pelanggaran HAM. Pada hakikatnya kedudukan antara laki-laki sebagai seorang suami menjadi pelindung serta kepala rumah tangga yang mampu memberikan contoh yang baik dan perempuan sebagai susunan keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah diatur didalam Pasal 5 huruf (a), (b), (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) LN No 4419, TLN 2004 dikarenakan pasal tersebut mencantumkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah *pertama* bagaimana peran korban dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga? *Kedua* Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat bagi korban dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan penelitian adalah yuridis empiris. Penarikan kesimpulan berasal dari fakta dan analisis dilapangan yang dilakukan dengan kerangka pemikiran yang disusun oleh peneliti sehingga dapat diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual; dan penelantaran rumah tangga merupakan hal-hal yang perlu diatur secara terperinci dalam UU PKDRT kedepannya serta perlindungan korban kekerasan dalam lingkup keluarga dapat dilakukan penanggulangan dengan kerjasama yang baik antara semua pihak.

Kata Kunci: Bentuk-Bentuk Kekerasan, Rumah Tangga, Suami-istri

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkannya, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan dan ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup tersebut.¹

Umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Tentu ada asap pasti ada api, pihak yang menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan.² Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*Equality Before the Law*).³

¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 341.

² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 18.

³ *Ibid*, hlm. 1.

Hak-hak tersangka atau terdakwa lebih populer di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Didalam KUHAP tersebut lebih banyak mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa, untuk hak-hak korban pengaturannya tidak secara tegas dan tidak sebanyak hak-hak tersangka atau terdakwa. Memang KUHAP dalam mengatur hak-hak korban tidak sebanding dengan banyaknya hak-hak tersangka atau terdakwa. Perkembangannya terlihat cukup menggemirakan atas hak-hak saksi (korban), masyarakat, khususnya pada hak-hak korban tindak pidana.

Hak Asasi Manusia adalah Seperangkat hak melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴

Setiap tindak pidana tidak terkecuali dengan tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga, yang bertujuan untuk melindungi setiap hak-hak yang dimiliki oleh korban kekerasan dalam rumah. Yang dimaksud dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini, yaitu :⁵

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

⁴ Pasal 1 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM, LN No 3386, TLN 1999.

⁵ Konsideran Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, LN No 4419, TLN 2004.

- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-Undang terhadap penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga sering kali disebut oleh para ahli sebagai *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau yang dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi dimasyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga juga disebut dengan istilah kekerasan domestik. Dimana kekerasan domestik tersebut terjadi didalam ranah domestik (privat).⁶

⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang rumusannya adalah setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:⁷

a) Kekerasan fisik; b) Kekerasan psikis; c) Kekerasan seksual; d) Penelantaran rumah tangga.

Adapun jenis kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi, yaitu:

1. Kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.⁸
2. Kekerasan psikis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁹
3. Kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup

⁷ Pasal 5 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, LN No 4419, TLN 2004.

⁸ Pasal 6 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, LN No 4419, TLN 2004.

⁹ Pasal 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, LN No 4419, TLN 2004.

rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.¹⁰

4. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.¹¹

Sementara itu yang dimaksud dengan korban adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah :¹²

1. setiap orang,
2. mengalami penderitaan fisik, mental,
3. kerugian ekonomi,
4. akibat tindak pidana.

¹⁰ Pasal 8 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, LN No 4419, TLN 2004.

¹¹ Pasal 9 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, LN No 4419, TLN 2004.

¹² Pasal 1 Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LN No 4635, TLN 2006.

WCC (*women's crisis center*) Palembang adalah lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan permasalahan perempuan utamanya melakukan pendampingan terhadap korban. Berdasarkan catatan yang ada di WCC (*women's crisis center*) Palembang perempuan korban yang didampingi pada tahun 2011, adalah:¹³

**Jumlah Korban dan Bentuk Kekerasan yang ditangani WCC
(*women's crisis center*) Palembang:**

Bentuk Kekerasan	Jumlah
Perkosaan & Kekerasan Seksual lainnya	156
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	133
Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)	52
Perdagangan perempuan & Anak	11
Kekerasan Lainnya	34
Total Kasus	386

Sumber: WCC (*women's crisis center*) Palembang, Tahun 2011

Guna memberikan rasa aman dan nyaman, tentang korban tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga harus ditangani secara profesional serta oleh suatu lembaga yang berkompeten. Adapun hak umum yang disediakan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu:¹⁴

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.
2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
4. Hak untuk memperoleh bantu hukum.



¹³ Data WCC (*women's crisis center*) Palembang.

¹⁴ Syarifuddin Pettanasse, *Kebijakan Kriminal*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2010, hlm.

5. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya.
6. Hak memperoleh akses atas pelayanan medis.
7. Hak untuk diberitahu bila pelaku akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau pelaku buron dari tahanan.
8. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpah korban.
9. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*). Tindak pidana biasa dapat dituntut oleh Penuntut Umum/Kejaksaan tanpa menunggu pengaduan yang jadi korban, ini sifat hukum pidana sebagai hukum publik. Dalam tindak pidana tertentu penuntutan itu kepada pengaduan korban yang dirugikan disebut dengan *klacht delicten* (tindak pidana aduan). Contoh: Pasal 284 (zinah) KUHP, dan Pasal 367 (pencurian dalam keluarga) KUHP, yang dibedakan menjadi:¹⁵

1. Dalam bentuk umum merupakan bukan *klacht delict*, tetapi karena merupakan suatu hal dianggap *klacht delict*, Pasal 367 (pencurian dalam keluarga) KUHP. Pencurian bukan merupakan *klacht delict*, bila pencurian itu dilakukan dalam keluarga menjadi *klacht delict*.

¹⁵ H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan)*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2011, hlm. 72.



2. *Klacht delict* yang bersifat mutlak artinya memang selamanya memerlukan pengaduan, Pasal 284 (zinah) KUHP.

Proses pidana, aparat penegakan hukum sering kali mengalami kesulitan dalam mengungkap suatu tindak pidana karena tidak ada saksi yang melihat, mendengar, maupun mengalami sendiri suatu tindak pidana akibat saksi tidak bersedia untuk memberikan keterangan dalam mengungkap suatu tindak pidana yang telah terjadi. Peranan saksi (korban) dalam suatu tindak pidana dipandang sangat penting, karena keterangan saksi (korban) merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam mengungkapkan sebuah tindak pidana.¹⁶

Peranan saksi (korban) sangat penting dalam tahapan penyidikan perkara. Penyidik tidak mampu mengungkapkan dengan baik sebuah tindak pidana tanpa adanya keterangan saksi (korban). Dalam proses penyidikan, penyidik mengutamakan keterangan saksi berkaitan dengan pelimpahan berkas perkara penyelidikan ke kejaksaan. Pihak kejaksaan tidak mau menerima berkas penyidikan tersebut tanpa adanya keterangan dari saksi (korban). Hal ini dikarenakan saksi (korban) memegang peranan kunci dalam upaya mengungkapkan suatu kebenaran materiil. Maka, keterangan dari saksi (korban) sangatlah diutamakan.¹⁷ Pasal 184 ayat (1) KUHP Keterangan saksi (korban) ditempatkan ada urutan pertama, yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli

¹⁶ Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm. 169.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 170.

3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Kebiasaan dalam praktek dimasyarakat yang sampai saat ini masih sering terjadi, suami dan istri yang terlibat dalam kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga seringkali masalahnya tanpa mau menyelesaikannya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga permasalahan tersebut berlarut dan menyebabkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam kehidupan berkeluarga.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, merupakan faktor yang dijadikan alasan bagi peneliti untuk melakukan penulisan lebih lanjut dengan memilih judul Skripsi **“PERAN KORBAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dan judul yang telah dipaparkan diatas maka perumusan masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran korban dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat bagi korban dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?

C. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari permasalahan diatas antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran korban dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat korban dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi seluruh yakni baik kegunaan secara teoritis dan kegunaan praktis, yakni :

1. Kegunaan teoritis, sebagai sumbangan pemikirin terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya, dan pengembangan ilmu pidana pada khususnya.

2. Kegunaan praktis, sebagai masukan kepada aparat hukum yang menangani kasus berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Baik itu polisi, jaksa, hakim didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

E. Ruang Lingkup

Mengingat begitu banyaknya aspek kehidupan yang dapat dijangkau oleh hukum pidana dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki peneliti agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul. Penelitian membatasi ruang lingkup pembahasan dan penulisan hanya mengenai bagaimana peranan korban dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan faktor-faktor apa saja yang penghambat korban dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

F. Metode Penelitian

1) Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas oleh peneliti, maka peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan

mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁸

2) Pendekatan Masalah

Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan yuridis empiris. Dengan beberapa pendekatan peneliti dapat memperoleh informasi dan berbagai aspek yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditujukan kepada pendekatan Undang-Undang dan menggunakan berbagai data lapangan yang dikumpulkan oleh penulis, dimana disesuaikan dengan permasalahan yang terdapat didalam penulisan skripsi penulis yaitu:

- a) Catatan lapangan merupakan catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data, yang bertujuan memcatat segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.¹⁹
- b) Penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

3) Sumber Data

Terdapat 2 (dua) macam bahan penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105.

¹⁹ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 176.



1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, terstruktur dengan data yang ada dilapangan maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, data-data yang dihasilkan dari penelitian, peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:
 - a. Bahan Hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek permasalahan yang dicari jawabnya oleh penulis. Contoh: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - b. Bahan Hukum Sekunder merupakan buku-buku, tulisan-tulisan, ilmiah hukum yang terkait dengan objek permasalahan yang dicari jawabnya oleh peneliti.

- c. Bahan Hukum Tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁰

4) Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan masalah yang dicari jawabnya oleh peneliti yang ingin dipecahkan. Masalah yang dibahas peneliti memberi arah dan mempengaruhi penentuan metode pengumpulan data.²¹ Maka peneliti menggunakan 2 (dua) cara yang digunakan yaitu:²²

- a. Metode Penelitian Lapangan merupakan data yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan berdasarkan kemauannya dari penulis atau ditentukan secara acak yang dilakukan oleh peneliti.
- b. Metode Penelitian Kepustakaan merupakan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

5) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah Polresta dan WCC (*women's crisis center*) Palembang.

²⁰ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hal. 175-176.

²¹ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Op.Cit*, hlm. 103.

²² Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 177.

6) Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam menentukan sampel penelitian ada beberapa istilah yang digunakan yaitu:

1. Populasi yaitu keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian.²³
2. Sampel, bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya adalah:
 - a. Korban KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga).
 - b. WCC (*women's crisis center*) Palembang.
 - c. Polresta Palembang.

7) Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan peneliti dalam mencari jawab terhadap permasalahan yang ditulis peneliti dalam skripsi ini adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Yang juga meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek

²³ Populasi merupakan kata amat populer dalam penelitian yang digunakan untuk menyebut sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Oleh karenanya, populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber penelitian. Tentunya objek penelitian sosial, termasuk penelitian hukum berbeda dengan penelitian dalam lapangan ilmu eksak, sebab itu harus disesuaikan dengan data yang diinginkan. Bahkan dapat dikatakan penelitian hukum populasinya lebih banyak "manusia" dengan sikap tindaknya. Usmawadi, "petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum", Palembang : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012. Hal 263.

kajian. Proses analisis data ini menyajikan secara sederhana dengan menganalisis jenis data yang telah dikumpulkan oleh peneliti antara lain peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang ditulis oleh peneliti.

8) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan bagian kritalisasi dari fakta dan analisis lapangan yang telah dilakukan dengan kerangka pemikiran yang disusun oleh peneliti.²⁴

²⁴ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 177.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adami Chazawi, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Aroma Elmina Martha, 2012, *Perempuan & Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, FH UII Press, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Didik M.Ari Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi perlindungan korban kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djam'an Satori, Aan Komariah, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Guse Prayudi, 2012, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah tangga*, Merkid Prees, Yogyakarta.
- H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, 2011, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan)*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Komnas Perempuan, 2009, *Peta Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta.
- Kristi Poerwandari, Ester Lianawati, 2010, *Petunjuk Penjabaran kekerasan Psikis untuk Menindak Lanjuti Laporan Kasus KDRT*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Lamintang, Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, 2009, *Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Nashriana, 2009, *Hukum penitensier Edisi Revisi*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Romli Atasasmita, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Soejono Soekanto, Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.
- Syarifuddin Pettanasse, 2010, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

- Syarifuddin Pettanasse, 2010, *Kebijakan Kriminal*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Syarifuddin Pettanasse, 2010, *Mengenal Kriminologi*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Teguh.P, 2011, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Usmawadi, 2012, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Wila Chadrawila Supriadi, 2001, *Kumpulan Tulisan Perempuan & Kekerasan dalam Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung.
- Zainuddin ali, 2008, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Zainuddin Alie, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumber lain:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN No 12, TLN 1975.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau Merendahkan Martabat Indonesia, LN No 164, TLN 1998.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN No 3386 TLN 1999.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, LN No 4419, TLN 2004.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban LN No 4635, TLN 2006.
- Tim Pustaka Phoenix, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, PT. Media Pusta Phoenix, Jakarta.

Internet/web:

Indah.F, *Pengertian dan Definisi Peran*,

<http://carapedia.com/pengertian definisi peran info2184.html>

Septian D. Putra, *Peran Korban dalam Tindak Pidana Pemerkosaan sebagai Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Berat Ringannya Putusan*, <http://putranto88.blogspot.com/2011/06/peran-korban-dalam-tindak-pidana.html>